



SALINAN

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 61 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Purworejo telah menunjukkan peningkatan serta mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan langkah penanganan secara cepat, tepat, fokus, dan terkoordinasi dengan penerapan protokol kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Daerah, perlu pengaturan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Gugus Tugas atau yang disebut dengan nama lain adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019*.

8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Kabupaten atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kecamatan, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kelurahan, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kelurahan yang dibentuk oleh Lurah.
11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Desa, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19*, adalah penyakit menular jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2002*.
14. Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan kesehatan sesuai dengan konsep adaptasi kebiasaan baru dalam melakukan aktivitas kehidupan sosial dan berkegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan *Covid-19*.
15. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini *Covid-19* melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *Covid-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *Covid-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
16. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas.
17. *Thermo gun* adalah alat pengukur suhu objek dengan metode non-invasive atau tidak menyentuh objek yang diukur, alat ini mendeteksi suhu pada dahi untuk mengestimasi suhu tubuh seseorang.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. mencegah serta mengatasi penyebaran dan penularan *Covid-19* di Daerah secara cepat, tepat, fokus, dan terkoordinasi;
- b. mempercepat penanggulangan, penyelesaian dan pengakhiran *Covid-19* di Daerah;
- c. menurunkan jumlah kasus *Covid-19* di Daerah;
- d. menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh *Covid-19* di Daerah;
- e. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Covid-19* di Daerah; dan
- f. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan *Covid-19* di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. subjek pengaturan;
- b. kewajiban;
- c. pelaksanaan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan perdagangan, industri, keagamaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan karantina dan isolasi;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. sanksi administratif;
- g. sosialisasi dan partisipasi; dan
- h. pendanaan.

BAB II

SUBJEK PENGATURAN

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* di Daerah, meliputi:

- a. orang perseorangan;
- b. Pelaku Usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/instansi pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun dan terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, kafe, restoran;
- i. pedagang kaki lima;
- j. hotel dan penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata, hiburan, rekreasi, dan olahraga;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik dan tempat lainnya yang memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum lainnya yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 7

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan dengan ketentuan:

- a. orang perseorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. Pelaku Usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 1. melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
 3. melakukan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. menerapkan pengaturan jaga jarak;

5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
7. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Pasal 8

- (1) Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3 dilakukan dengan menjaga jarak antar orang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.
- (2) Pengaturan jaga jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 4 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri atau melibatkan orang dengan jumlah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan; dan
 - b. penerapan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*).

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN PERDAGANGAN, INDUSTRI, KEAGAMAAN SERTA OLAHRAGA

Pasal 9

Setiap subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan perdagangan, industri, keagamaan serta olahraga dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara maksimal.

Pasal 10

- (1) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain berupa:
 - a. resepsi pernikahan/khitanan/syukuran; dan
 - b. seminar, rapat, diskusi, reuni, arisan, atau silaturahmi.
- (2) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengecekan suhu dan kesehatan:
 1. memastikan kesehatan setiap orang di lokasi kegiatan dengan melakukan kontrol suhu tubuh di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dengan *Thermo Gun*; dan
 2. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
 - b. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 1. mewajibkan semua orang menggunakan masker selama pelaksanaan kegiatan; dan
 2. penyelenggara dan pengujung kegiatan dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.

- c. penerapan jaga jarak:
 - 1. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - 2. tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;
 - 3. menerapkan pengaturan jaga jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
 - 4. melakukan pengaturan akses kedatangan dan kepulangan di tempat kegiatan secara terpisah.
- d. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - 1. mewajibkan semua orang mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan; dan
 - 2. penyelenggara kegiatan wajib menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
- e. menjaga kebersihan lingkungan:
 - 1. menjaga dan memelihara bersama kebersihan di lokasi kegiatan; dan
 - 2. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan/lokasi kegiatan sebelum dan setelah kegiatan;
- f. tidak melakukan aktivitas makan dan minum di tempat pelaksanaan kegiatan atau jamuan makan dan minum disajikan dalam keadaan tertutup;
- g. membatasi jumlah undangan/pengunjung dan melakukan pengaturan sirkulasi di lokasi kegiatan untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
- h. mengoptimalkan penggunaan ruang terbuka;
- i. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan, bermeterai cukup.

Pasal 11

- (1) Kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain berupa:
 - a. layanan museum, galeri, sanggar, padepokan dan ruang pameran lainnya;
 - b. layanan ruang pertunjukkan;
 - c. pertunjukkan seni;
 - d. layanan produksi audio visual; dan
 - e. layanan cagar budaya.
- (2) Kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - 1. memastikan kesehatan setiap orang di lokasi kegiatan dengan melakukan kontrol suhu tubuh di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dengan *Thermo Gun*; dan
 - 2. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.

- b. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - 1. mewajibkan semua orang menggunakan masker selama pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2. penyelenggara dan peserta/ pengunjung kegiatan dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
- c. penerapan jaga jarak:
 - 1. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - 2. tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;
 - 3. menerapkan pengaturan jaga jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
 - 4. melakukan pengaturan akses kedatangan dan kepulangan di tempat kegiatan secara terpisah.
- d. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - 1. mewajibkan semua orang mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan; dan
 - 2. penyelenggara kegiatan wajib menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
- e. menjaga kebersihan lingkungan:
 - 1. menjaga dan memelihara bersama kebersihan di lokasi kegiatan; dan
 - 2. melakukan pembersihan dan disinfeksi di ruangan/lokasi kegiatan sebelum dan setelah kegiatan;
- f. tidak melakukan aktivitas makan dan minum di tempat pelaksanaan kegiatan atau jamuan makan dan minum disajikan dalam keadaan tertutup;
- g. membatasi jumlah undangan/pengunjung dan melakukan pengaturan sirkulasi di lokasi kegiatan untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
- h. mengoptimalkan penggunaan ruang terbuka;
- i. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan, bermeterai cukup.

Pasal 12

Kegiatan ekonomi dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan ketentuan:

- a. pasar rakyat/ pasar tradisional pada saat beroperasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat, antara lain:
 - 1. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - a) memastikan kesehatan pedagang, petugas, pengunjung dan pembeli dengan melakukan kontrol suhu tubuh pedagang dan pembeli di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan *Thermo Gun*;
 - b) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.

2. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - a) mewajibkan semua pedagang, petugas, dan pembeli menggunakan masker selama beraktivitas di pasar rakyat;
 - b) petugas/pedagang dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
 3. penerapan jaga jarak:
 - a) menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) antar sesama pembeli;
 - b) tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;
 - c) menerapkan pembatasan jarak antar pedagang dengan mengoptimalkan ruang terbuka untuk berjualan dalam rentang paling sedikit 2 (dua) meter.
 4. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - a) mewajibkan semua pedagang, petugas, dan pembeli mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas perdagangan;
 - b) pengelola pasar rakyat/ tradisional wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
 5. menjaga kebersihan lingkungan:
 - a) menjaga dan memelihara bersama kebersihan lokasi berjualan dan sarana umum;
 - b) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan atau lokasi dan sarana umum secara berkala;
 6. membatasi jumlah pengunjung dan melakukan pengaturan sirkulasi di pasar rakyat/ tradisional untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
 7. mengutamakan pemesanan barang secara daring (*online*) dengan fasilitas pelayanan pesan-antar dan mengutamakan pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi;
 8. memastikan pedagang dan petugas di pasar rakyat/ tradisional negatif *Covid-19* berdasarkan bukti hasil *rapid test*/ *Polymerase Chain Reaction* (PCR); dan
 9. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh penanggung jawab pengelolaan pasar rakyat/ tradisional, bermeterai cukup.
- b. toko dan toko swalayan (minimarket, supermarket) pada saat beroperasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, antara lain
1. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - a) memastikan kesehatan pedagang, petugas/ pekerja, dan pembeli dengan melakukan kontrol suhu tubuh pedagang, petugas/pekerja, dan pembeli di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dengan *Thermo Gun*;
 - b) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
 2. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - a) mewajibkan semua pedagang, petugas/ pekerja, dan pembeli menggunakan masker selama beraktivitas di toko atau toko swalayan;

- b) pedagang dan petugas/pekerja dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
 - 3. penerapan jaga jarak:
 - a) menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) antar sesama pembeli;
 - b) tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;
 - c) menerapkan pembatasan antrian transaksi pembayaran dengan jumlah antrian paling banyak 10 (sepuluh) orang di toko atau toko swalayan.
 - 4. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - a) mewajibkan semua pedagang, petugas/ pekerja, dan pembeli mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - b) Pelaku Usaha wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
 - 5. menjaga kebersihan lingkungan:
 - a) menjaga dan memelihara bersama kebersihan lokasi berjualan dan sarana umum;
 - b) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan atau lokasi dan sarana umum secara berkala;
 - 6. membatasi jumlah pengunjung dan melakukan pengaturan sirkulasi di toko atau toko swalayan untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
 - 7. mengutamakan pemesanan barang secara daring (*online*) dengan fasilitas pelayanan pesan-antar dan mengutamakan pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi;
 - 8. memastikan pedagang dan petugas/ pekerja di toko atau toko swalayan negatif *Covid-19* berdasarkan bukti hasil *rapid test/ Polymerase Chain Reaction* (PCR); dan
 - 9. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha, bermeterai cukup.
- c. restoran/ rumah makan/ warung makan/ cafe pada saat beroperasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, antara lain
- 1. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - a) memastikan kesehatan pengelola, petugas, pramusaji, dan pembeli dengan melakukan kontrol suhu tubuh pedagang, petugas/pekerja, dan pembeli di bawah 37,3°C(tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan *Thermo Gun*;
 - b) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
 - 2. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - a) mewajibkan semua pengelola, petugas, pramusaji, dan pembeli menggunakan masker selama beraktivitas di toko atau toko swalayan;
 - b) pengelola, petugas dan pramusaji dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.

3. penerapan jaga jarak:
 - a) menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) antar sesama pembeli;
 - b) tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;
 - c) menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 (satu) meter dan paling banyak 5 (lima) orang.
 4. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - a) mewajibkan semua pengelola, petugas, pramusaji dan pembeli mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - b) Pelaku Usaha wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
 5. menjaga kebersihan lingkungan:
 - a) menjaga dan memelihara bersama kebersihan lokasi berjualan dan sarana umum;
 - b) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan atau lokasi usaha dan sarana umum secara berkala;
 6. menjual bahan pangan atau makanan yang sehat;
 7. membatasi jumlah pengunjung dan melakukan pengaturan sirkulasi di lokasi usaha untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
 8. mengutamakan pemesanan barang secara daring (*online*) dengan fasilitas pelayanan pesan-antar dan mengutamakan pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi;
 9. memastikan pengelola, petugas dan pramusaji negatif *Covid-19* berdasarkan bukti hasil *rapid test/ Polymerase Chain Reaction (PCR)*; dan
 10. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha, bermeterai cukup.
- d. toko obat/farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan pada saat beroperasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, antara lain:
1. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - a) memastikan kesehatan pengelola dan petugas, dan pembeli dengan melakukan kontrol suhu tubuh pedagang, petugas/pekerja, dan pembeli di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dengan *Thermo Gun*;
 - b) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
 2. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - a) mewajibkan semua pengelola, petugas, dan pembeli menggunakan masker selama beraktivitas;
 - b) pengelola dan petugas dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
 3. penerapan jaga jarak:
 - a) menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) antar sesama pembeli;
 - b) tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;

- c) mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan jarak antara kounter obat dengan konsumen paling sedikit 1 (satu) meter;
- d) menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter dan paling banyak 5 (lima) orang.
- 4. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - a) mewajibkan pengelola, petugas, dan pembeli mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - b) Pelaku Usaha wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
- 5. menjaga kebersihan lingkungan:
 - a) menjaga dan memelihara bersama kebersihan lokasi berjualan dan sarana umum;
 - b) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan atau lokasi usaha dan sarana umum secara berkala;
- 6. membatasi jumlah pengunjung dan melakukan pengaturan sirkulasi di lokasi usaha untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
- 7. mengutamakan pemesanan barang secara daring (online) dengan fasilitas pelayanan pesan-antar dan mengutamakan pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi;
- 8. memastikan pengelola dan petugas negatif *Covid-19* berdasarkan bukti hasil *rapid test/ Polymerase Chain Reaction (PCR)*; dan/ atau
- 9. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha, bermeterai cukup.

Pasal 13

Kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada saat beroperasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, antara lain:

- a. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - 1. memastikan kesehatan pengelola dan karyawan/pekerja, dengan melakukan kontrol suhu tubuh pedagang, petugas/pekerja, dan pembeli di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan *Thermo Gun*;
 - 2. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
- b. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - 1. mewajibkan semua pengelola dan karyawan/pekerja menggunakan masker selama beraktivitas;
 - 2. pengelola dan karyawan/pekerja dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
- c. penerapan jaga jarak:
 - 1. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) antar sesama karyawan/pekerja;
 - 2. tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;

- d. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - 1. mewajibkan pengelola dan karyawan/pekerja mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - 2. Pelaku Usaha wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
- e. menjaga kebersihan lingkungan:
 - 1. menjaga dan memelihara bersama kebersihan lokasi berjualan dan sarana umum;
 - 2. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan atau lokasi usaha dan sarana umum secara berkala;
- f. memastikan pengelola dan karyawan/ pekerja negatif *Covid-19* berdasarkan bukti hasil *rapid test/ Polymerase Chain Reaction* (PCR); dan
- g. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha, bermeterai cukup.

Pasal 14

- (1) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa kegiatan yang melibatkan jamaah atau masyarakat luas.
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - 1. memastikan kesehatan setiap orang di lokasi kegiatan dengan melakukan kontrol suhu tubuh di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dengan *Thermo Gun*; dan
 - 2. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
 - b. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - 1. mewajibkan semua orang menggunakan masker selama pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2. penyelenggara dan pengunjung/ jamaah kegiatan dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
 - c. penerapan jaga jarak:
 - 1. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) antarorang;
 - 2. tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;
 - 3. menerapkan pengaturan jaga jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
 - 4. melakukan pengaturan akses kedatangan dan kepulangan di tempat kegiatan secara terpisah.
 - d. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - 1. mewajibkan semua orang mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan; dan
 - 2. penyelenggara kegiatan wajib menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).

- e. menjaga kebersihan lingkungan:
 - 1. menjaga dan memelihara bersama kebersihan di lokasi kegiatan; dan
 - 2. melakukan pembersihan dan disinfeksi di ruangan/lokasi kegiatan sebelum dan setelah kegiatan;
- f. tidak melakukan aktivitas makan dan minum di tempat pelaksanaan kegiatan atau jamuan makan dan minum disajikan dalam keadaan tertutup;
- g. membatasi jumlah undangan/pengunjung dan tidak menghadirkan jamaah dari luar daerah setempat serta melakukan pengaturan sirkulasi di lokasi kegiatan untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
- h. mengoptimalkan penggunaan ruang terbuka;
- i. mempersingkat waktu pelaksanaan kegiatan;
- j. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan, bermeterai cukup.

Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan secara mandiri dengan menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kegiatan perlombaan/ pertandingan olahraga dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Gugus Tugas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 harus sudah selesai diselenggarakan sebelum pukul 23.00 WIB, kecuali telah memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan, Gugus Tugas Kelurahan dan/atau Gugus Tugas Desa dapat meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara kegiatan atau Pelaku Usaha apabila kegiatan/ usaha yang diselenggarakan mengakibatkan penyebaran *Covid-19*.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan perdagangan, industri, keagamaan serta olahraga yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan, Gugus Tugas Kelurahan dan/atau Gugus Tugas Desa berwenang melakukan tindakan penghentian dan/atau pembubaran kegiatan.

BAB V

PELAKSANAAN KARANTINA DAN ISOLASI

Pasal 17

- (1) Karantina dilakukan terhadap orang yang sehat atau belum memiliki gejala namun memiliki riwayat kontak erat atau pelaku perjalanan ke wilayah yang terjadi transmisi lokal.
- (2) Karantina dilaksanakan dalam waktu paling sedikit 14 (empat belas) hari sejak kontak erat dengan penderita *Covid-19* atau tiba dari bepergian ke wilayah yang terjadi transmisi lokal.

Pasal 18

- (1) Isolasi dilakukan terhadap:
 - a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi;
 - b. orang dengan salah satu gejala/tanda Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable *Covid-19*; dan
 - c. orang yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, tetapi tidak mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, kanker, paru kronik, *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), penyakit autoimun, atau tanpa gejala (Asimtomatik).
- (2) Isolasi dapat dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing atau tempat tertentu yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah.
- (3) Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling sedikit 10 (sepuluh) hari kalender sejak dilakukan pengambilan specimen saluran pernapasan (swab).

Pasal 19

Karantina dan Isolasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tetap berada di rumah atau ruang isolasi, dan tidak pergi bekerja atau ke ruang publik;
- b. menggunakan kamar terpisah di rumah atau ruang isolasi dari anggota keluarga/ orang lainnya;
- c. melakukan penjarangan fisik (*physical distancing*) dengan anggota keluarga lain atau orang lain;
- d. selalu menggunakan masker selama masa isolasi mandiri;
- e. memanfaatkan fasilitas sosial media kesehatan atau *telemedicine*;

- f. menginformasikan kepada tenaga kesehatan mengenai keluhan dan gejala, serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien *Covid-19*;
- g. melakukan pengukuran suhu badan harian dan pengamatan mandiri gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas;
- h. menggunakan peralatan makan, peralatan mandi, dan perlengkapan tempat tidur secara khusus dan tidak dipakai bersama dengan orang lain;
- i. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi, membersihkan tangan secara rutin, mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir, dan melakukan etika batuk/bersin;
- j. dapat berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi selama 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
- k. berolahraga untuk menjaga kebugaran;
- l. menjaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan; dan
- m. apabila sakit memburuk, seperti sesak napas, segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Gugus Tugas Kabupaten.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang perorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi sosial *push up*, membersihkan fasilitas umum, menyanyikan lagu nasional atau melafalkan teks Pancasila;
 - d. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - e. penahanan kartu identitas paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Setiap Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
- e. pencabutan izin usaha.

Pasal 22

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan, Gugus Tugas Kelurahan dan Gugus Tugas Desa sesuai kewenangannya masing-masing
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e serta ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan dan partisipasi serta peran serta dari:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. masyarakat;
 - c. pemuka agama;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 27 Seri E Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 41 Seri E Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 61 SERI E NOMOR 57